



P U T U S A N

Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama, antara :

ADI WALUYO BIN NGATEMUN, umur 39 tahun, alamat sesuai KTP di Pacarkembang 2 Nomor 105 RT010 RW006 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, alamat domisili di Jalan Mojo Gang 3 Masjid Nomor 10 RT010 RW005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Geigiansyah Aulia Putra, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LBH ANTAREJA" beralamat kantor di Jalan Joyoboyo Nomor 43 Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: geigiputra@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 5655/Kuasa/9/2024 tanggal 27 September 2024. Dahulu sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

SUYANTI BINTI KAYIT, umur 36 tahun, alamat sesuai KTP di Pacarkembang 2 Nomor 105 RT010 RW006, Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Abdul Holil, SH dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "BHD LAW FIRM" beralamat kantor di Jalan Jambangan Baru Kav. 01-D Surabaya, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: dedinasution.nasution@yahoo.co.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5389/Kuasa/9/2024 tanggal 13 September 2024. Dahulu sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membacakan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) berupa:

- 1.1. Hutang Kredit Mikro pada Bank BRI dengan nilai outstanding (pokok + bunga berjalan per tanggal 25 Januari 2024) sebesar Rp111.139.024,00 (seratus sebelas juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah);
- 1.2. Hutang pada Bu Sinur sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

2. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Provisi dan Pokok Perkara

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas putusan tersebut Penggugat kemudian mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby dan mohon untuk mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 6 September 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut kemudian Terbanding telah mengajukan kontra memori banding susulan tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby untuk dikuatkan, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara Banding (inzage) pada tanggal 5 September 2024, tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 24 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 6 September 2024, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Melaksanakan Inzage Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 10 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat Nomor 4408/PAN.PTA.W13-A//HK2.6/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding memiliki legal standing untuk mengajukan upaya hukum banding, begitu juga terhadap Tergugat memiliki legal standing untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pembanding a quo;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriyah dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Geigiansyah Aulia Putra, S.H. dan Prasadana Pradipta, S.H Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Advokat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994. Dengan demikian kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki legal standing mewakili Pembanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam hal ini disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga telah melakukan prosedur mediasi, namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhkan maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Surabaya, Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding memohon agar gugatan provisi dikabulkan dan ada jawaban tertulisnya Terbanding telah mengajukan eksepsi dan jawaban, maka format putusan banding ini diformulasikan dalam bentuk format sebagai berikut;

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding memohon agar Terbanding mengosongkan obyek sengketa berupa bangunan rumah dan bangunan kost-kost di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT10 RW05

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya yang asalnya untuk keperluan anak-anak ternyata justru dinikmati Terbanding bersama suaminya. Terhadap gugatan provisi Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban dengan bersandar pada perjanjian tanggal 16 November 2022 yang pada pokoknya Pembanding tidak akan menuntutharta bersama karena seluruhnya telah diberikan kepada Terbanding. Terhadap gugatan provisi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah gugatan selain gugatan pokok agar hak-hak yang melekat pada dirinya tetap menjadi haknya, yang menurut Pasal 180 HIR disebutkan bahwa tuntutan provisi adalah suatu permohonan yang diajukan oleh penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan sedang berlangsung dan bukan merupakan materi pokok sengketa (vide: abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973), sedangkan dalam gugatan perkara ini yang diajukan dalam gugatan provisi Pembanding masuk materi gugatan yang memerlukan pemeriksaan dan pembuktian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, maka sepanjang gugatan provisi atas dua bangunan rumah di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT10 RW05, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya agar dikosongkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama Surabaya tidak berwenang mengadili karena gugatan Pembanding kabur (obscuur libel) diantaranya menyebutkan agar Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili sesuai dengan dalil posita Pembanding, atas eksepsi tersebut Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya hanya salah ketik (clerical error), atas eksepsi Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara komprehensif, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya sepanjang tentang eksepsi yang ditolak harus di kuatkan dan dipertahankan;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan pula eksepsi error in persona dengan menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena telah terdapat Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 16 November 2022 antara Pembanding dengan Terbanding dimana Pasal 1 Surat Perjanjian Harta Bersama disebutkan “Bahwa Pihak Pertama (Penggugat) sepakat untuk tidak menuntut Harta Bersama kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk nafkah kedua anak yaitu:

1. Adhyasta Dihyan Rangga Permana)13 Tahun)
2. Adam Almer Ramdhan (7 Tahun)

Oleh karena itu Pembanding tidak mempunyai hak menggugat perkara yang disengketakan dan tidak mempunyai Persona Standio In Judicio sehingga gugatan Penggugat menjadi layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa atas eksepsi error in persona tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan dalil eksepsi Terbanding dan tanggapan Pembanding maka menyatakan kalau eksepsi tersebut memerlukan proses pembuktian bersama dengan pokok perkara sehingga eksepsi error in persona tersebut akan diperiksa bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menyatakan eksepsi error in persona dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan pula eksepsi obscur libel dengan dalil objek sengketa tidak jelas karena tidak dilengkapi dasar surat kepemilikan tanah a quo, dan atas nama siapa surat kepemilikan atas tanah a quo. Atas dalil eksepsi tersebut, Pembanding menyatakan tidak dapat menyebutkan atau melengkapi dasar kepemilikan tanah dalam perkara a quo karena surat bukti kepemilikan atas tanah tersebut berada dalam penguasaan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan tidak mencantumkan nama pemilik objek sangat



terkait dengan pembuktian, sehingga bukan ~~suatu~~ menyebabkan suatu gugatan kabur tetapi cukup menjelaskan proses perolehan, letak, luas dan batas-batas objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv. Oleh karenanya eksepsi Terbanding tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak. Pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami isteri terikat perkawinan sah tanpa mempersoalkan siapa yang memperolehnya dan/atau atas nama siapa, sehingga yang disebut harta bersama dalam perkara ini adalah harta yang diperoleh oleh Pembanding dan Terbanding sejak terikat perkawinan sah sampai dengan sebelum terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pembanding yang ternyata ada yang diakui oleh Terbanding terutama dalil Pembanding tentang hutang kredit mikro di BRI dan hutang kepada Sinur telah diakui oleh Terbanding melalui jawabannya dalam bagian pokok perkara nomor 6 dan menolak tentang bangunan rumah tinggal dan bangunan kost di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT10 RW05 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya karena dua obyek dimaksud telah diberikan kepada Terbanding. Untuk memperoleh fakta apakah dalil dan bantahan Terbanding tersebut beralasan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semua dalil Pembanding tentang harta dan hutang telah dibantah oleh Terbanding kecuali hutang di BRI dan Sinur diakui oleh Terbanding, maka sesuai Pasal 163 HIR yang menyatakan, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" masing-masing Pembanding maupun Terbanding wajib membuktikan dalilnya, Pembanding dibebani untuk membuktikan bahwa bangunan rumah tinggal dan bangunan kost di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT10 RW05



Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya adalah harta bersama yang diperoleh selama terikat perkawinan sah dengan Pemanding, sedangkan Terbanding dibebani untuk membuktikan kalau bangunan rumah tinggal dan bangunan kost di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT10 RW05 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya telah diserahkan kepada Terbanding sebagaimana dalam surat perjanjian antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan substansi gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Pemanding sebagai berikut;

Gugatan Harta Bersama Benda Tetap/Tidak Bergerak:

Menimbang, bahwa terkait gugatan Pemanding atas 1 (satu) unit bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan kost 4 (empat) kamar di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT105 RW05 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan. Atas dalil tersebut Terbanding mengakui bahwa obyek dimaksud diperoleh selama perkawinan antara Pemanding dan Terbanding sebagai harta bersama, akan tetapi sejak diadakan perjanjian tanggal 16 November 2022 sudah bukan lagi harta bersama karena Pemanding sudah menyerahkan kepada Terbanding. Apakah bantahan Terbanding tersebut beralasan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR yang menyatakan, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" masing-masing Terbanding maupun Pemanding wajib membuktikan dalilnya. Terbanding telah mengakui dalam jawabannya bahwa selama perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding memiliki dua bangunan rumah sebagaimana dalil Pemanding, terhadap pengakuan Terbanding tersebut cukup menjadi bukti sempurna sebagaimana maksud Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUHPerdara, selain itu para saksi telah memberikan keterangan di bawah



sumpah telah menerangkan sama dengan dalil Pembanding dan jawaban Terbanding, sehingga benar telah terbukti antara Pembanding dengan Terbanding memiliki harta bersama berupa dua bangunan tersebut, akan tetapi apakah Pembanding dan Terbanding berhak atas dua bangunan tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding telah membantah bahwa dua bangunan rumah di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT10 RW05 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya masih sebagai harta bersama, karena antara Pembanding dengan Terbanding telah menandatangani surat perjanjian terhadap dua obyek tersebut. Terbanding menyatakan dua obyek dimaksud telah menjadi milik Terbanding dengan menunjukkan bukti surat (T.3). memperhatikan alat bukti T.3 tersebut dalam pasal 1 disebutkan ada klausul untuk anaknya bernama: Adhyasta Dihyan Rangga dan Adam Almer Ramadhan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pernyataan Pembanding yang tertuang dalam perjanjian tersebut merupakan bentuk perjanjian berklausul yang tidak boleh diambil sepotong-potong yang dapat merugikan pihak yang mengaku, sesuai dengan asas *Onstsplitbare Aveu* yang digariskan oleh pasal 176 HIR yang berbunyi: "Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya dan hakim tiada wenang akan menerima sebagiannya saja dan menolak yang sebahagian lain, sehingga merugikan orang yang mengakui; yang demikian itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang berhutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya, menyebutkan perkara yang terbukti tiada benar";

Menimbang, bahwa bukti T.3 telah tegas disebutkan bahwa Pembanding tidak akan menuntut harta bersama karena harta yang disengketakan tersebut jelas untuk kepentingan anak, bukan untuk dimiliki Terbanding. Dengan memperhatikan kedudukan Pembanding dengan Terbanding yang membuat perjanjian ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu mereka orang yang cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sehingga dampak dari perjanjian yang dibuat adalah mengikat Pembanding dengan Terbanding sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa klausul dari perjanjian (bukti T.3) secara tegas disepakati oleh Pembanding dengan Terbanding bahwa dua bangunan rumah adalah hanya untuk nafkah anak-anak bukan untuk Terbanding, oleh karenanya bantahan Terbanding yang menyatakan bahwa Pembanding menyerahkan dua obyek dimaksud kepada Terbanding kemudian dimaknai menjadi milik Terbanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bangunan rumah yang obyek sengketa beralamat di Jalan Pacarkembang 2 Nomor 105 RT10 RW05 Kelurahan Pacarkembang, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya tersebut telah tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut sepanjang berkaitan dengan menolak petitum nomor 2 (dua) a dan b harus dinyatakan dipertahankan dan dikuatkan;

Gugatan Tentang Hutang Bersama:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding mendalilkan memiliki hutang bersama berupa: hutang pokok kredit mikro BRI Unit Dharmawangsa Surabaya sejumlah Rp97.714.237 (sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dikuatkan dengan surat pengakuan hutang ditanda tangani Pembanding dan Terbanding Nomor SPH:PK1905SPJC/877/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, sisa hutang pembelian ayam kepada Imam sejumlah Rp3.800.500 (tiga juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah) dan sisa hutang kepada Sinur sejumlah Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), atas dalil Pembanding tersebut telah diakui oleh Terbanding dengan klausul telah ada kesepakatan tentang hutang pada BRI Unit Dharmawangsa Surabaya menjadi tanggungjawab Pembanding sedangkan



hutang kepada Sinur menjadi tanggung jawab Terbanding tetapi menolak selebihnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jawaban Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan bentuk pengakuan ber klausul yang bermaksud membebaskan Terbanding dari gugatan Pembanding, dan berdasarkan Pasal 1924 KUHP data Jo. Pasal 176 HIR pengakuan ber klausul tidak boleh dipisahkan (onsplitbaar bekenenis) sehingga merugikan orang yang melakukannya. Atas dasar norma kedua pasal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding dibebani untuk membuktikan tentang dalil kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada jawaban Terbanding pada pokok perkara nomor 3 (tiga) yang mengakui selama perkawinan memiliki hutang bersama di BRI Unit Dharmawangsa Surabaya dan kepada Sinur, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan telah dibagi kewajiban pelunasannya, hutang kepada BRI Unit Dharmawangsa Surabaya menjadi tanggung jawab Pembanding sedangkan hutang kepada Sinur menjadi tanggung jawab Terbanding. Dari jawaban Terbanding tersebut ternyata tidak disertakan bukti kesepakatannya, dan sampai saat ini tetap menjadi sengketa antara Pembanding dengan Terbanding, sehingga pengakuan Terbanding bahwa selama perkawinan ada hutang Pembanding dengan Terbanding pada BRI Unit Darmawangsa Surabaya dan hutang pada Sinur dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.5 berupa fotokopi surat pengakuan hutang dari BRI UNIT DHARMAWANGSA SURABAYA, walaupun fotocopy bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena fotocopy surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terbanding, maka sesuai abstraksi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/1996 Jis Putusan Nomor 112 K/Pdt/2006 Jis Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004, bahwa bukti fotocopy surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan, secara formil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara a quo yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa antara



Terbanding dengan Pembanding pernah terikat perkawinansah dan selama pernikahan memiliki hutang bersama dengan nominal pokok sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sejak bulan Mei Tahun 2019 dengan masa tenor selama 60 (enam puluh) bulan, sehingga gugatan tentang hutang bersama a quo telah memiliki dasar hukum yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Cerai antara Pembanding dengan terbanding terhitung sejak 11 Januari 2023 telah terjadi perceraian, sedangkan sesuai dengan bukti sebagaimana P.6 berupa Payment Bill List (sarana pembayarantagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas layanan BRI) tertanggal 26 Februari 2024 yang dilakukan oleh Pembanding telah membayar 5 (lima) kali sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 total pembayaran sejumlah Rp12.022.690,00 (dua belas juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga sisa hutang pokok sejumlah Rp81.389.644,00 (delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), terhadap alat bukti Pembanding tersebut ternyata Terbanding tidak memberikan alat bukti yang dapat melemahkan alat bukti Pembanding, maka pokok hutang bersama di luar bunga antara Pembanding dengan Terbanding adalah sejumlah Rp93.412.334,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan hutang pokok bersama sejumlah Rp93.412.334,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) maka hutang pokok tersebut harus dibagi menjadi dua antara Pembanding dan Terbanding dengan kewajiban harus diselesaikan sendiri-sendiri olehnya kepada BRI Unit Dharmawangsa Surabaya, dengan perincian sebagai berikut: Terbanding wajib membayar pokok hutang kepada BRI Unit Dharmawangsa Surabaya sejumlah Rp46.706.167,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) di tambah bunga yang ditetapkan oleh BRI Unit Dharmawangsa Surabaya, sedangkan Pembanding wajib membayar hutang pokok kepada BRI Unit Dharmawangsa Surabaya sejumlah Rp34.683.477,00 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah bunga yang



ditetapkan oleh BRI Unit Dharmawangsa Surabaya karena Pembanding telah membayar cicilan sejumlah Rp12.022.690,00 (dua belas juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adapun tuntutan hutang kepada Sinur menjadi hutang bersama kemudian didalilkan Terbanding telah terjadi kesepakatan bahwa hal itu menjadi tanggung jawab Terbanding, akan tetapi sampai pemeriksaan saat ini tidak terungkap berapa sisa hutangnya dan siapa yang telah membayar, meskipun Terbanding telah menunjukkan bukti tertulis bertanda T.7 yang sama sekali tidak tergambar apakah hal itu tentang catatan hutang kepada Sinur serta tidak ada bukti pendukung lainnya, maka terhadap hutang kepada Sinur menjadi tidak jelas dan kabur, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai hutang bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah yang dimohonkan banding oleh Pembanding harus dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar putusannya diuraikan dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Pembanding tentang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pelaksanaan pelaksanaan eksekusi apabila putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, adapun untuk putusan sert merta harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, sedangkan dari semua syarat yang ditetapkan tuntutan Pembanding tidak ada yang sejalan dengan asas dan aturan sebagaimana yang termuat dalam kedua SEMA tersebut di atas, maka tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding yang lain sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya dan substansi Kontra Memori Banding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding secara implisit telah turut



dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Tentang biaya perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada tingkat pertama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1810/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 12 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby



2. Menetapkan hutang pokok di luar bunga pada Kredit Mikro BRI UNIT DHARMAWANGSA SURABAYA sejumlah Rp93.412.334,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan sebagaimana diiktum nomor 2 (dua) tersebut di atas Penggugat menanggung pokok hutang sejumlah Rp34.683.477,00 (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah bunga yang ditetapkan oleh BRI Unit Dharmawangsa Surabaya, sedangkan Tergugat menanggung pokok hutang sejumlah Rp46.706.167,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) di tambah bunga yang ditetapkan oleh BRI Unit Dharmawangsa Surabaya;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar pokok hutang dan bunganya sebagaimana diiktum nomor 3 (tiga) kepada BRI UNIT DHARMAWANGSA SURABAYA;
4. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM PROVISI DAN DALAM KONVENSI:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Haeruddin, M.H. dan Drs. H. Aly Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 371/Pdt.G/2024/PTA.Sby tanggal 3 Oktober 2024, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang



terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu Diana Kholidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Haeruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Muhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diana Kholidah, S.H.

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

RUSLI, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1. Pemberkasan ATK : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)